



**KEPALA DESA KESAMBI
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBI
NOMOR 410/ 39 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KESAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Melakukan pendampingan Implementasikan Undang-Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kesambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2017 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 tahun 2016 tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat ditingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan Operasional dengan menggunakan buku Kas Pembantu Sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Dengan terbentuknya KPMD yang baru maka, kepengurusan KPMD yang lama dinyatakan sudah habis masa pengabdianya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kesambi
Pada tanggal 06 Mei 2021
KEPALA DESA KESAMBI



MOKHAMAD MASRI

Tembusan :

1. Bupati Kudus,
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Mejobo;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBI
Tanggal : 06 Mei 2021
Nomor : 410 / 39 / 2021

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

N O	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	JABATAN	ALAMAT	NO. HP	KET
1.	BAMBANG SUPRIYADI	Kudus, 29-10-1975	Ketua	Kesambi, RT 1 RW 03	08156568050	
2.	A.JUNAEDI	Kudus, 25 -05-1985	Sekretaris	Kesambi RT 3 RW 04	085225237897	
3.	YATIM MUSAHIDIN	Kudus, 18 -08-1984	Anggota	Kesambi RT 2 RW 09	085225786086	
4.	SUPRIYANTO	Kudus, 18-08-1966	Anggota	Kesambi RT 2 RW 01	085325084381	
5.	SLAMET NI'AM	Kudus, 05-06-1959	Anggota	Kesambi RT 2 RW 11	082133465212	

